

## PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PADA WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



*www.indonesianindustry.com*

### I. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, serta migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di Negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor<sup>1</sup>.

Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang (*development country*) pada hakekatnya tidak terlepas dari berbagai bentuk fenomena sosial. Pendirian perusahaan-perusahaan berskala besar di negeri ini adalah salah satu faktornya. Masalah yang selalu ada sehubungan dengan pendirian perusahaan tersebut adalah ketenagakerjaan. Hal ini karena tenaga kerja adalah pihak yang paling dominan dalam suatu perusahaan. Kebutuhan akan tenaga kerja yang profesional serta kebutuhan akan teknologi-teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta, baik swasta asing maupun swasta nasional, menggunakan tenaga kerja asing meskipun tetap mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal. Namun, dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja asing tersebut, kita tidak terlepas dari permasalahan keimigrasian. Karena penggunaan tenaga asing tersebut berhubungan dengan lalu lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia<sup>2</sup>.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mensyaratkan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA)

---

<sup>1</sup> Syahmardan, “*Tenaga Kerja Asing di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi*”, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 11.15 WITA.

<sup>2</sup> Heru Prayetno, “*Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh PT Philips Industries Batam*”, diakses dari <http://repository.unand.ac.id> pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 11.15 WITA.

wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk<sup>3</sup>. TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia<sup>4</sup>.

Terkait kewajiban perusahaan pemberi kerja untuk memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) di Indonesia, masih banyak menuai permasalahan. Diantaranya adalah terkait masa periode bekerja TKA yang melebihi waktu sebagaimana ditetapkan serta masih banyak pemberi kerja yang tidak melaporkan perpanjangan periode kerja TKA yang ada pada perusahaannya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan data jumlah TKA di Kementerian Ketenagakerjaan dengan jumlah riil TKA di Indonesia maupun data TKA di instansi terkait lainnya, seperti Dinas Tenaga Kerja di wilayah provinsi/kabupaten/kota maupun data Kantor Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur penerbitan dan perpanjangan IMTA?
2. Bagaimana pengaturan terkait IMTA di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur penerbitan dan perpanjangan IMTA**

Untuk menahan laju jumlah TKA di Indonesia yang meningkat sejak pemberlakuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan tata cara baru untuk TKA di Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai aturan teknis/pelaksana dari ketentuan di atasnya yang telah terbit sebelumnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk<sup>5</sup>. Kewajiban memiliki RPTKA

---

<sup>3</sup> Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>5</sup> Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri

tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing<sup>6</sup>. Adapun TKA yang dipekerjakan pemberi kerja TKA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
- c. Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.

Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara *online* kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen) melalui Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Direktur) Kementerian Ketenagakerjaan dengan mengunggah:<sup>8</sup>

- a. Alasan penggunaan TKA;
- b. Formulir RPTKA yang sudah diisi;
- c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
- d. Akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
- e. Bagan struktur organisasi perusahaan;

---

Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

<sup>6</sup> Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

<sup>7</sup> Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- f. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait;
- g. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi kerja TKA;
- i. Surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendampingan;
- j. Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
- k. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981.

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA telah memenuhi persyaratan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA<sup>9</sup>. Pengesahan RPTKA tersebut memuat<sup>10</sup>:

- a. Alasan penggunaan TKA;
- b. Jabatan dan/atau kedudukan TKA;
- c. Lokasi kerja TKA;
- d. Upah/gaji TKA;
- e. Jumlah TKA;
- f. Jangka waktu penggunaan TKA;
- g. Jumlah TKI yang ditunjuk sebagai TKI pendamping; dan
- h. Jumlah TKI yang dipekerjakan.

RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri<sup>11</sup>.

RPTKA dimaksud digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA<sup>12</sup>. IMTA akan menjadi dasar untuk pengajuan<sup>13</sup>:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 8.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 11.

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

<sup>12</sup> Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

<sup>13</sup> Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

1. Penerbitan persetujuan visa;
2. Pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
3. Alih status izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi ITAS;
4. Alih status ITAS menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP); dan
5. Perpanjangan ITAP.

IMTA diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang<sup>14</sup>. Perpanjangan IMTA diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA<sup>15</sup>. Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh<sup>16</sup>:

- a. Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu provinsi;
- b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- c. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu kabupaten/kota.

## **2. Pengaturan terkait IMTA di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah memenuhi kriteria sebagai Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<sup>17</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan<sup>18</sup>.

Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing tidak

---

<sup>14</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (2).

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (4).

<sup>17</sup> Konsiderans huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

<sup>18</sup> Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan<sup>19</sup>. Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang merupakan Wajib Retribusi<sup>20</sup>. Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan<sup>21</sup>. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah ditetapkan besaran kompensasi penggunaan TKA untuk perpanjangan izin mempekerjakan TKA yang lokasi kerjanya lintas-kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi ataupun dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota sebesar USD 100 per orang/bulan. Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah<sup>22</sup>.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang mengatur pemberian perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam wilayah Sulawesi Tengah. Sesuai ketentuan tersebut, pengenaan pungutan Retribusi dibebankan pada Pemberi Kerja TKA dengan memperhatikan lokasi kerja TKA yang dipekerjakan, dan secara nyata bekerja di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pemberi Kerja TKA serta hasil verifikasi Tim Kerja pada Dinas yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah). Susunan Tim Kerja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur<sup>23</sup>.

Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA<sup>24</sup>. Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD100 (seratus dolar Amerika)/orang/bulan atau USD1.200 (seribu dua ratus dolar Amerika)/orang/tahun<sup>25</sup>. Retribusi Perpanjangan IMTA dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib

---

<sup>19</sup> Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

<sup>20</sup> Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

<sup>23</sup> Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (2).

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (2).

Retribusi<sup>26</sup>. Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal<sup>27</sup>.

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah<sup>28</sup>. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan<sup>29</sup>. Hasil pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja<sup>30</sup>.

Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan<sup>31</sup>. Dalam hal TKA bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi<sup>32</sup>. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dengan didahului Surat Teguran<sup>33</sup>. Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran<sup>34</sup>. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang<sup>35</sup>.

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan<sup>36</sup>. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya<sup>37</sup>. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi<sup>38</sup>. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (3).

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (1).

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 11.

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (2) dan (3).

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (4).

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2).

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (3) dan (4).

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (3).

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (4).

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1).

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (4).

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (6).

keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan<sup>39</sup>. Apabila jangka waktu telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan<sup>40</sup>. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan<sup>41</sup>.

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur dan Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan Keputusan<sup>42</sup>. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan<sup>43</sup>. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB<sup>44</sup>. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi<sup>45</sup>. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi<sup>46</sup>.

Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi<sup>47</sup>. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib<sup>48</sup>:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (1).

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (3).

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (1).

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (1) dan (2).

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (3).

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (5).

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (6).

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 22 ayat (1).

<sup>47</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (1).

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (2).



Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang<sup>49</sup>.

#### **IV. PENUTUP**

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan TKA di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, terkait pemanfaatan dan perijinan penggunaan TKA tetap harus dilakukan pengendalian dan pengawasan. Jangan sampai keberadaan TKA justru akan mematikan tenaga lokal, atau malah menimbulkan eksese negatif dalam hal keamanan dan ketahanan ekonomi nasional. TKA yang didatangkan dari luar negeri oleh perusahaan pemerintah atau swasta hendaknya benar-benar tenaga ahli yang terampil sehingga dapat membantu proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Untuk itu proses alih teknologinya kepada tenaga kerja Indonesia, baik dalam jalur menajerial maupun profesionalnya, harus mendapat pengawasan yang ketat.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 29 ayat (1).

## DAFTAR PUSTAKA

### PeraturanPerundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

### Internet

1. Syahmardan, “*Tenaga Kerja Asing di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi*”, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 11.15 WITA.
2. Heru Prayetno, “*Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh PT Philips Industries Batam*”, diakses dari <http://repository.unand.ac.id> pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 11.15 WITA.